



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Siput, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sepuruk, 30 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 18 Oktober 2024, Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh Kab. Siak,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/13/VIII/2014
Tertanggal 23 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- **Nama** : ANAK 1 bin PEMOHON

Tempat/ Tgl Lahir : Siak, 18 Mei 2015

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama** : ANAK 2 bin PEMOHON

Tempat/ Tgl Lahir : Bengkalis, 1 November 2017

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon egois, keras kepala;
- Termohon setiap bertengkar selalu meminta pisah;
- Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi bersama Pemohon untuk membina rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Temohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Agustus tahun 2024, Termohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon meski baru pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2024 sebagaimana secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon, *vide* Pasal 149 R.Bg;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Analisis Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2024 yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan dalam permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2024 dan perkara ini diajukan dan diregister di
Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 03 Oktober 2024 atau sekitar sebulan lebih, selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*". SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah pula disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*" Bila mengacu dalil pokok perkara ini bahwa lamanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon belum memenuhi syarat dan batas minimal sebagaimana yang ditetapkan didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka permohonan cerai Pemohon ini tidak termasuk permohonan cerai yang layak untuk dikabulkan karena belum memenuhi syarat formil untuk diajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut diatas belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijck Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka status Pemohon dan Termohon tidak berubah dan masih tetap sebagai pasangan suami istri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	41.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>181.000,00</u>

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 8 halaman
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)